



PUTUSAN

Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Hanhan, SH dan Aay Rohayati, SHI, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Pemda No.89 (Tenjoantanan-Bojongkoneng) Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2957/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 20 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXX, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 07 Juli 2011, pada saat menikah usia Penggugat berumur 17 tahun dan Tergugat berumur 31 Tahun; Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan **sighat ta'lik** yang isinya berbunyi :
 - 1.1 Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
 - 1.2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
 - 1.3 Atau saya Menyakiti badan/jasmani istri saya,
 - 1.3 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah Sosial.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Pengugat di XXXXX, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da duhkul) dan dikaruna 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya, namun lebih kurang sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah bertanggungjawab serta

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memperdulikan lagi diri Penggugat, sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 2 (dua) Tahun lamanya;

5. Bahwa selama berpisah Penggugat berdiam dirumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, **Sedangkan Tergugat** berdiam dirumah orang tua Tergugat di Kampung Sanggariang RT/RW 005/006, Desa Neglasari, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa disamping itu Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat
 - 6.1. Meninggalkan Istri sayah 2 (dua) tahun berturut turut,
 - 6.2. Atau tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
 - 6.4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya,kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah Sosial.
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar melanggar *sighat Taklik* dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, **sehingga berdasarkan perintah hukum/undang-undang untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;**

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i **Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 22 Juni 2022 dan tanggal 06 Juli 2022, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 305/14/VII/2011, Tanggal 07 Juli 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat,, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **XXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi tanpa sebab dan alasan yang jelas dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat
 - Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat masih berperilaku baik dan tidak nusyuz serta tinggal di rumah kediaman bersama dahulu;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm



- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- 2. **XXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di **XXXXX**Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakek Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi tanpa sebab dan alasan yang jelas dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat
 - Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat masih berperilaku baik dan tidak nusyuz serta tinggal di rumah kediaman bersama dahulu;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan #0047# tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada alasan-alasan bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan terutama poin 1 dan 2 serta poin 4 yakni bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta telah membiarkan/tidak memperdulikan sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami kepada isteri setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok alasan perceraian Penggugat adalah tentang adanya pelanggaran taklik talak suami/Tergugat, maka penggugat perlu membuktikan tentang adanya pelanggaran taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, majelis menerima keduanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2020 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
3. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta Penggugat tidak ridho dengan perlakuan Tergugat tersebut;
4. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama ditinggalkan Penggugat tetap taat kepada Tergugat sebagaimana layaknya istri yang baik (tidak nusyuz);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Juli 2011. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2020, yang berarti Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa adanya pertengkaran dan alasan yang jelas. Begitu pula berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa selama ditinggalkan tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak ada kabar beritanya sekalipun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat melanggar sighat talik talaknya pada point 2 dan 4, yakni tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, Majelis Hakim menilai bahwa ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama menandakan bahwa Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut dan kemudian Penggugat kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) sebagai dasar perceraian;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1970, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 1999 dan Nomor: 4 Tahun 2004, jo. Pasal 62 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Nomor: 50 Tahun 2009 jo. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, dimana Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis dan wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian maka Majelis hakim sependapat dengan doktrin Hukum Islam sebagaimana tertera dalam kitab As-syarkowi ala tahrir juz II halaman 252, sebagai yaitu sebagai berikut :

مَنْ عَلَّقَ طَلَقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا يُمَقِّتُضَى اللَّفْظِ

Artinya : "Dan barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talak dengan adanya sifat tadi sesuai dengan bunyi lafadlnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak serta Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menetapkan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh Drs. H. Sya'roni sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Sya'roni

Hakim Anggota

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervina Oktriani, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	60.000,-
3. PNBP Reg. Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

JUMLAH : Rp. 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)